



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PENUNJUKAN LOKASI HUTAN KOTA DI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kota Probolinggo, dibutuhkan unsur penghijauan yang berfungsi untuk mengatur tata air, pengendalian pencemaran udara, habitat flora dan fauna, pelestarian plasma nutfah, penangkal angin dan gangguan alam lainnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Probolinggo yang semakin menurun, dipandang sangat penting keberadaan Hutan Kota sebagai salah satu alternatif dalam perbaikan lingkungan perkotaan yang telah dituangkan dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penunjukan Lokasi Hutan Kota di Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.71/Menhut-II/Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 8 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2005 tentang Hutan Kota (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN LOKASI HUTAN KOTA DI KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

- (1) Lokasi hutan kota ditetapkan sebagai bagian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Probolinggo.
- (2) Lokasi dan luas hutan kota tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

- (1) Lahan untuk lokasi hutan kota merupakan Tanah Aset Daerah Milik Pemerintah Kota Probolinggo.
- (2) Hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dialihfungsikan peruntukannya.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 25 Pebruari 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 25 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**



WAHONO ARIFIN, SH MM
NIP. 19650912 199303 1 008

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG PENUNJUKAN LOKASI HUTAN
KOTA DI KOTA PROBOLINGGO

PENUNJUKAN LOKASI HUTAN KOTA DI KOTA PROBOLINGGO

NO	NAMA HUTAN KOTA	LUAS (HA)	ALAMAT	TITIK KOORDINAT						KET.
				X			Y			
				DRJT	MNT	DTK	DRJT	MNT	DTK	
1.	Kelurahan Curah Grinting	0,25	Taman Cyber Perum Citarum Blok A Belakang Eks KUD	7°	45'	25,95"	113°	11'	40,88"	
2.	Kelurahan Ketapang	0,30	Jl. Gusdur Timur Perum Kopian	7°	45'	26,59"	113°	10'	52,75"	
3.	Kelurahan Kademangan	0,25	Jl. Semeru Halaman Belakang SMK Negeri 4	7°	46'	31,58"	113°	10'	49,01"	
4.	Kelurahan Wonoasih	0,50	Jl. Mastrip Selatan TPU Mastrip Timur Makam Cina	7°	47'	40,41"	113°	12'	37,84"	
5.	Kelurahan Sumber Taman	0,30	Jl. Hasan Bisri Timur Lapangan Sepak Bola	7°	46'	42,81"	113°	13'	54,82"	
6.	Kelurahan Sukoharjo	0,50	Jl. Sunan Muria Timur Patung Sapi	7°	46'	19,89"	113°	13'	47,48"	
TOTAL		2,10								

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

RUKMINI